

**DELIK PENIPUAN DALAM JUAL BELI OLEH PEMBELI (PASAL 379A) DAN OLEH PENJUAL (PASAL 383 DAN PASAL 386) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA<sup>1</sup>**

**Oleh : David Christopher Kendy Tindas<sup>2</sup>**

M. G. Nainggolan<sup>3</sup>

Harly Stanly Muaja<sup>4</sup>

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan penipuan dalam jual beli menurut Pasal 379a, Pasal 383 dan Pasal 386 KUHP dan bagaimana pengenaan pidana menurut Pasal 379a, Pasal 383 dan Pasal 386 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan dalam Pasal 379a KUHP sebagai penipuan oleh pembeli berupa kebiasaan berhutang di warung/pedagang kecil tanpa melunasi pembayaran; Pasal 383 KUHP sebagai penipuan oleh penjual berupa menyerahkan barang lain dari pada yang ditunjuk pembeli atau menipu pembeli mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang; sedangkan Pasal 386 KUHP sebagai penipuan oleh penjual berupa menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang makanan, minuman, atau obat-obatan palsu. 2. Pengenaan pidana menurut Pasal 379a, Pasal 383 dan Pasal 386 KUHP selalu perlu memperhatikan bahwa sejak penyidikan dan penuntutan untuk mengikut sertakan Pasal 378 KUHP (penipuan dalam bentuk pokok) dan pasal-pasal lain yang terkait sehingga merupakan dakwaan berlapis.

**Kata kunci:** Delik Penipuan, Jual Beli, Pembeli, Penjual.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kehidupan bermasyarakat membuat orang saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk berbagai kepentingan sehingga tidak dapat dihindari lagi antarorang yang berinteraksi tersebut sering dibuat perjanjian-perjanjian untuk melakukan sesuatu. Salah satu di antara perjanjian-perjanjian yang sering dilakukan yaitu perjanjian jual beli. Orang-orang

yang sudah dewasa hampir tidak ada yang tidak pernah melakukan perjanjian jual beli.

Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan maksud baik antara dua pihak dan dalam pelaksanaan tidak ada hal-hal yang di luar dugaan, biasanya akan berjalan lancar dengan tidak ada masalah. Jika terjadi masalah, sudah tentu persoalan dapat ditempuh penyelesaiannya melalui ketentuan-ketentuan hukum perdata, dengan akibat hukum (sanksi) berupa ganti rugi dan sebagainya. Tetapi pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melihat adanya kemungkinan-kemungkinan di mana dalam perjanjian beli itu terjadi pelanggaran, baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual, di mana hal itu membawa aspek hukum pidana. Hal ini antara lain dimasukkan dalam Pasal 379a, Pasal 383 dan Pasal 386 yang terletak dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XXV (Perbuatan Curang, Penipuan).

Wirjono Prodjodikoro membahas sebagai "Penipuan dalam jual beli"<sup>5</sup> terhadap tiga pasal dalam KUHP, yaitu Pasal 379a tentang penipuan dalam jual beli oleh pembeli serta Pasal 383 dan Pasal 386 KUHP tentang penipuan dalam jual beli oleh penjual. Pasal 379a KUHP (penipuan oleh pembeli) menentukan bahwa, "barangsiapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".<sup>6</sup> Sedangkan Pasal 383 (penipuan oleh penjual): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli: 1. karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli; 2. mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat. Selanjutnya dalam Pasal 386: (1) Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau

<sup>1</sup> Artikel skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101687

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 42.

<sup>6</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 147.

obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu dipalsu jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan sesuatu bahan lain.

Kenyataan dalam masyarakat, sekalipun telah ada pasal-pasal yang mengancam perbuatan penipuan dalam perjanjian jual beli dalam Pasal 379a, Pasal 383, dan Pasal 386 KUHP, masih saja terjadi penipuan-penipuan seperti itu. Kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan bersifat normatif normatif dari rumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tersebut dan juga aspek pengenaan pidana dari pasal-pasal itu, sehingga jelas merugikan pihak korban dalam peristiwa penipuan dalam perjanjian beli. Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan lebih lanjut terhadap pokok tersebut sehingga dalam melaksanakan kewajiban studi akhir untuk menulis skripsi telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "**Delik Penipuan Dalam Jual Beli Oleh Pembeli (Pasal 379a) Dan Oleh Penjual (Pasal 383 Dan Pasal 386) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**".

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penipuan dalam jual beli menurut Pasal 379a, Pasal 383 dan Pasal 386 KUHP?
2. Bagaimana pengenaan pidana menurut Pasal 379a, Pasal 383 dan Pasal 386 KUHP?

#### C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi memerlukan penelitian terlebih dahulu, di mana penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".<sup>7</sup> Jadi, penelitian hukum normatif merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau

yang menggunakan data sekunder. Istilah lainnya dari penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

#### PEMBAHASAN

##### A. Pengaturan Penipuan dalam Jual Beli menurut Pasal 379a, Pasal 383 dan Pasal 386 KUHP

###### 1. Pasal 379a KUHP: penipuan oleh pembeli

Pasal 379a KUHP ditambahkan ke dalam KUHP Hindia Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*) di tahun 1930 dengan *staatsblad* 1930 No. 19, yang menurut Wirjono Prodjodikoro menunjukkan bahwa "pembentuk KUHP menemukan gejala-gejala tidak baik dalam sikap pembeli-pembeli yang mula-mula tidak dikenai hukuman".<sup>8</sup> Jadi, sebelum adanya Pasal 379a KUHP di tahun 1930 perbuatan sebemaina dirumuskan dalam Pasal 379a KUHP itu tidak dikenai pidana (hukuman).

Pasal 379a KUHP itu, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, menentukan bahwa, "barangsiapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun";<sup>9</sup> sedangkan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Pasal 379a KUHP diterjemahkan, "barangsiapa menjadikan sebagai mata pencarian atau sebagai kebiasaan, yaitu membeli barang-barang dengan maksud untuk tanpa membayar lunas harganya, menguasai barang-barang tersebut baik bagidirinya sendiri maupun bagi orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun".<sup>10</sup>

Pasal 379a KUHP tidak memberi nama (kualifikasi) terhadap delik yang dirumuskan di dalamnya, berbeda dengan Pasal 378 KUHP yang diberi nama (kualifikasi) sebagai penipuan (*oplichting*) dan Pasal 379 KUHP yang diberi nama (kualifikasi) sebagai penipuan ringan

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 42.

<sup>9</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 147.

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 165.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

(*lichte oplichting*). Tetapi dalam tulisan-tulisan para ahli hukum pidana, delik ini ada diberi nama tertentu. Wirjono Prodjodikoro menulis bahwa, “dalam bahasa Belanda terdapat istilah istimewa untuk perbuatan si pembeli ini, yaitu *flessentrekkerij* (penarikan botol-botol)”;<sup>11</sup> juga oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir dikatakan bahwa, “*Flessentrekkerij*. Kejahatan ini disebut demikian, yaitu sesuai dengan kata-kata sehari-hari, oleh karena undang-undang sendiri tidak memberi nama atau qualificatie kepada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman seperti yang diatur di dalam Pasal 379a”.<sup>12</sup> Demikian pula S.R. Sianturi menulis bahwa, “pasal ini sengaja ditambahkan pada tahun 1930 (Stb. 1930 No. 19) untuk melindungi pedagang-pedagang kecil, pemilik warung, toko kelontong kecil, dsb dari ‘tukang bon abadi’ (*flessentrekkerij*) yang tidak melunasi pembayarannya”.<sup>13</sup> Jadi, di negeri Belanda, perbuatan membeli barang dengan tidak membayar lunas dalam percakapan sehari-hari dinamakan *flessentrekkerij*, sehingga istilah ini yang digunakan untuk memberi nama oleh para penulis hukum pidana terhadap Pasal 379a KUHP.

Untuk itu perlu dibahas lebih lanjut apa yang menjadi unsur-unsur dari Pasal 379a KUHP. Unsur-unsur dari Pasal 379a KUHP, yaitu:

- 1) barangsiapa
- 2) menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan
- 3) untuk membeli barang-barang,
- 4) dengan maksud
- 5) supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain.

#### **B. Pengenaan Pidana Menurut Pasal 379a, Pasal 383 dan Pasal 386 KUHP**

Pengenaan pidana menurut Pasal 379a KUHP, yaitu perbuatan curang oleh penjual, perlu selalu memperhatikan bahwa delik-delik perbuatan curang (penipuan dalam arti luas, *bedrog*) dimulai dari Pasal 378 KUHP tentang

penipuan (*oplichting*). Delik penipuan (*oplichting*) Pasal 378 KUHP ini merupakan “penipuan dalam bentuk pokok”<sup>14</sup> atau penipuan dalam arti sempit. Bentuk-bentuk perbuatan curang lainnya yang diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XXV: *Bedrog* (Perbuatan curang, penipuan dalam arti luas) merupakan bentuk-bentuk khusus dari delik penipuan (*oplichting*) Pasal 378 KUHP, di mana bentuk-bentuk khusus itu ada yang diancam dengan pidana yang lebih ringan, ada yang diancam dengan pidana yang lebih berat, dan ada yang diancam dengan pidana yang sama dengan Pasal 378 KUHP. Salah satu bentuk khusus ini yaitu delik dalam Pasal 379a KUHP.

Delik penipuan (*oplichting*) sebagai penipuan dalam bentuk pokok (Pasal 378 KUHP) mengancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Sedangkan delik perbuatan curang oleh penjual (Pasal 379a KUHP) mengancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Pidana penjara yang diancamkan dalam Pasal 379a KUHP ini sama beratnya dengan dengan pidana penjara yang diancamkan dalam Pasal 378 KUHP, yaitu dua delik tersebut kedua-duanya diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Sekalipun Pasal 378 dan Pasal 379a KUHP mengancam pidana yang sama beratnya, yaitu 4 (empat) tahun penjara, tetapi pasal yang akan dikenakan jika kedua-duanya dipertimbangkan terbukti yaitu Pasal 379a KUHP. Hal ini karena adanya ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus inilah yang diterapkan”.<sup>15</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP ini, jelas dalam hal suatu perbuatan masuk dalam Pasal 378 KUHP sebagai suatu aturan umum dan masuk juga dalam Pasal 379a KUHP sebagai suatu aturan khusus, maka hanya Pasal 379a KUHP sebagai yang khusus ini yang diterapkan.

Sekalipun demikian, dalam penyidikan dan penuntutan, jika ada perbuatan yang dipandang memenuhi unsur Pasal 379a KUHP, tetap perlu disertakan juga Pasal 378 KUHP sebagai dasar penyidikan dan penuntutan. Hal

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Loc.cit.*

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik*, cet.2, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hlm. 246.

<sup>13</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 636.

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus*, *Op.cit.*, hlm. 299.

<sup>15</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 37.

ini karena jika dakwaan berdasarkan Pasal 379a KUHP tidak dapat dibuktikan dengan meyakinkan, masih ada tersedia Pasal 378 KUHP sebagai perbuatan yang lebih umum dalam perbuatan curang. Jadi, Pasal 379a KUHP dapat dijadikan sebagai dakwaan primer, sedangkan Pasal 378 KUHP dapat dijadikan sebagai dakwaan subsidier. Jadi, jenis dakwaan yang digunakan sebaiknya dakwaan primer-subsidier.

Dakwaan primer-subsidier, atau yang sering disebut dakwaan subsidier, merupakan salah satu jenis dakwaan yang dikenal dalam praktik. Bentuk-bentuk surat dakwaan dibedakan oleh M. Yahya Harahap atas:

1. Dakwaan biasa
2. Dakwaan alternatif
3. Dakwaan subsidair
4. Dakwaan kumulasi<sup>16</sup>

Bentuk dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal. Surat dakwaan ini hanya berisi satu saja dakwaan.<sup>17</sup> Andi Hamzah memberikan penjelasan, "seorang atau lebih terdakwa mungkin melakukan satu macam perbuatan saja, misalnya pencurian (biasa) ex Pasal 362 KUHP. Dalam hal seperti itu, dakwaan disusun secara tunggal, yaitu pencurian (biasa) itu".<sup>18</sup>

Bentuk dakwaan alternatif adalah dakwaan di mana antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain: (1) saling mengecualikan (2) dan memberi "pilihan" kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Contohnya salah satu dakwaan berisi dakwaan pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP, sedangkan dakwaan berikutnya adalah dakwaan penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP. Antara satu dakwaan dengan dakwaan lain itu tersirat perkataan "atau", yang memberi pilihan kepada hakim.<sup>19</sup>

Bentuk dakwaan subsidair adalah bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut) mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada

dakwaan tindak pidana yang teringan.<sup>20</sup> Ini juga disebut "dakwaan yang berlapis primair subsidair".<sup>21</sup>

Dakwaan kumulasi adalah dakwaan yang menggabungkan beberapa tindak pidana yang berbeda-beda yang dilakukan oleh terdakwa ke dalam satu dakwaan. Beberapa tindak pidana semuanya secara kumulasi dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Andi Hamzah memberi contoh, terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan, misalnya di samping melakukan perbuatan pencurian (biasa), juga membawa pula senjata api tanpa izin yang berwajib. Dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif, yaitu pencurian (biasa) dan membawa senjata api tanpa izin yang berwajib. Dengan demikian dakwaan akan disusun sebagai dakwaan I, II, III, dan seterusnya.<sup>22</sup>

Berkenaan dengan pengenaan pidana menurut Pasal 383 dan Pasal 386 KUHP, sebagaimana dengan pengenaan Pasal 379a KUHP, sejak dalam penyidikan dan penuntutan, sudah perlu disertakan juga Pasal 378 KUHP (penipuan dalam bentuk pokok) sebagai dasar penyidikan dan penuntutan. Hal ini karena jika dakwaan berdasarkan Pasal 383 atau Pasal 386 KUHP tidak dapat dibuktikan dengan meyakinkan, masih ada tersedia Pasal 378 KUHP sebagai perbuatan yang lebih umum dalam perbuatan curang.

Dalam penggunaan Pasal 383 KUHP, maka 378 KUHP, yang mengancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, dapat dijadikan sebagai dakwaan primer, sedangkan Pasal 383 KUHP, yang mengancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dapat dijadikan sebagai dakwaan subsidier. Jadi, jenis dakwaan yang digunakan sebaiknya dakwaan primer-subsidier.

Dalam penggunaan Pasal 386 KUHP, selain perlu menyertakan Pasal 378 KUHP yang merupakan penipuan dalam bentuk pokok, selalu perlu dilihat kemungkinan pengenaan Pasal 204 KUHP jika barang itu "membahayakan nyawa atau kesehatan orang".

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan dalam Pasal 379a KUHP sebagai penipuan oleh pembeli berupa

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm. 428-437

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 428.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 184.

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 430.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 432.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 186.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 184.

kebiasaan berhutang di warung/pedagang kecil tanpa melunasi pembayaran; Pasal 383 KUHP sebagai penipuan oleh penjual berupa menyerahkan barang lain dari pada yang ditunjuk pembeli atau menipu pembeli mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang; sedangkan Pasal 386 KUHP sebagai penipuan oleh penjual berupa menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang makanan, minuman, atau obat-obatan palsu.

2. Pengenaan pidana menurut Pasal 379a, Pasal 383 dan Pasal 386 KUHP selalu perlu memperhatikan bahwa sejak penyidikan dan penuntutan untuk mengikut sertakan Pasal 378 KUHP (penipuan dalam bentuk pokok) dan pasal-pasal lain yang terkait sehingga merupakan dakwaan berlapis.

#### B. Saran

1. Berkenaan dengan ketentuan Pasal 383 ke-1 KUHP tentang menyerahkan barang lain dari pada yang ditunjuk pembeli, perlu ada penegasan bahwa sekalipun barang lain itu mutunya sama atau lebih baik, tetap merupakan pelanggaran Pasal 383 ke-1 KUHP.
2. Penerapan Pasal 386 KUHP perlu memperhatikan kemungkinan penjualan barang makanan, minuman, atau obat-obatan tersebut selain palsu juga membahayakan nyawa atau kesehatan, sehingga ada perbarengan dalam antara Pasal 386 dan Pasal 204 KUHP.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan tim penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik*, cet.2, Nuansa Aulia, Bandung, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, cet.6, Sumur Bandung, Bandung, 1974.
- \_\_\_\_\_, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Sumbu, Telly, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959.

Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.

**Peraturan perundang-undangan**

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

**Sumber Internet:**

Mahkamah Agung, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum-acara/4.-Hukum-Acara/Kitab-Undang-Undang-Hukum/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata/>, diakses 08/09/2021

Wikipedia, "*Delict*", <https://en.wikipedia.org/wiki/Delict>, diakses 08/09/2021